

**PENGARUH NORMA SUBYEKTIF DAN PENGETAHUAN
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DENGAN SANKSI PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
PADA KPP PRATAMA BINJAI**

SKRIPSI

**OLEH
LEFI GRACELITA
14.833.0101**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/3/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/3/25

**PENGARUH NORMA SUBYEKTIF DAN PENGETAHUAN
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DENGAN SANKSI PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
PADA KPP PRATAMA BINJAI**

SKRIPSI

**OLEH:
LEFI GRACELITA
NPM: 148330101**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/3/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/3/25

**PENGARUH NORMA SUBYEKTIF DAN PENGETAHUAN
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DENGAN SANKSI PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
PADA KPP PRATAMA BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Medan Area

OLEH:

**LEFI GRACELITA
NPM: 148330101**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Norma Subyektif Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada Kpp Pratama Binjai

Nama : Lefi Gracelita

NPM : 14.833.0101

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Komisi Pembimbing

Disetujui Oleh

Komisi Pembanding

(Dra. Hj. Rethawati Siregar, M.si)

Pembimbing

(Dr. Hj. Sari Bulan Tambunan, S.E., M.MA)

Pembanding

Mengetahui



(Ahmad Rafiqi, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)

Dekan

(Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si)

Ketua Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus :30 November 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/3/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 04 Oktober 2020



Lefi Gracelita
148330101

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lefi Gracelita
NPM : 148330101
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya berjudul : Pengaruh Norma Subyektif Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada Kpp Pratama Binjai beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data(*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 04 Oktober 2020
Yang menyatakan



Lefi Gracelita

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 3/3/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/3/25

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of subjective norms and tax knowledge on taxpayer compliance with tax sanctions as a moderating variable. This research uses descriptive quantitative method. The technique of collecting data is by distributing questionnaires to individual taxpayers (WPOP) who are registered at KPP Pratama Binjai. The number of samples in this study were 100 individual taxpayers. The method of data analysis in this study uses data quality test validity and reality, classic normality assumption test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, hypothesis test of the coefficient of determination, partial test (t), simultaneous test (F), test of moderated regression analysis (MRA) and Statistical test using multiple linear analysis model using SPSS test tool version 24. Based on the partial results of the study it is concluded that subjective norm (X1) has no significant positive effect on individual taxpayer compliance (Y) while Tax knowledge (X2) has a significant positive effect. against individual taxpayer compliance (Y). If tested simultaneously Subjective norms (X1) and tax knowledge (X2) have a significant positive effect on individual taxpayer compliance (Y) and by testing tax sanctions (Z) are able to moderate subjective norms (X1) and tax knowledge (X2) on individual taxpayer compliance (Y).

Keywords: Subjective Norms, Tax Knowledge, Individual Taxpayer Compliance, and Sanctions




ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh norma subyektif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan data dengan cara menyebarkan kuesioner (angket) kepada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Binjai. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan uji kualitas data validitas dan realibilitas, uji asumsi klasik normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji hipotesis koefisien determinasi, uji parsial (t), uji simultan (F), uji moderated regression analysis (MRA) dan uji statistik dengan menggunakan model analisis linear berganda dengan menggunakan alat uji SPSS versi 24. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial disimpulkan bahwa norma subyektif (X1) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sedangkan Pengetahuan pajak (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Jika di uji secara simultan Norma subyektif (X1) dan pengetahuan pajak (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi(Y) dan dengan pengujian Sanksi pajak (Z) mampu memoderisasi norma subyektif (X1) dan pengetahuan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Kata Kunci: Norma Subyektif , Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Sanksi Pajak

RIWAYAT HIDUP



| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Nama | Lefi Gracelita |
| NPM | 14833101 |
| Tempat, Tanggal Lahir | Sibolga , 13 Desember 1996 |
| Nama Orang Tua : | |
| Ayah | Lampos Hutagalung (+) |
| Ibu | Rosmawarni Lumbantobing |
| Riwayat Pendidikan: | |
| SMP | SMP Bintang Laut |
| SMA/SMK | SMA NEGERI 1 Bangko |
| Riwayat Studi di UMA | |
| Pengalaman Pekerjaan | |
| NO. HP/WA | 082389841813 |
| Email | gracelitahutagalung33@gmail.com |

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada Penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Norma Subyektif Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Binjai” penelitian ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Fakultas Ekonomi Dan Bisanis Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Baik dari segi isi maupun penyajiannya. Hal ini disebabkan keterbatasan dan kemampuan peneliti sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati melalui lembaran ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D,CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Ibu Dra.Hj.Retnawati Siregar, M.Si, selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dukungan dan motivasi selama penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
6. Teristimewa kepada kedua Orang Tua Penulis, Ayah L. Hutagalung (Almarhun) dan Ibu R. Lumbantobing yang telah membesarkan, mendidik,

mendoakan serta mendukung Penulis baik dalam moral maupun materil sehingga peneliti semangat dalam menjalankan perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini dengan baik.

7. Teristimewa kepada saudara penulis Zekson Pranata Hutagalung, Hotlan Prasakti Hutagalung, Lindung Hutagalung, dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis Roy Parsaulian Purba, Putri Sipahutar ,Juni Sitepu, Vanessa Ginting, Meilani Manurung,Romin Sijabat, Nurhafifah, Novitasari, Elsa Simanjuntak, Joni Wau, dan Eko Hadinata yang selalu memberikan masukan, dukungan dan ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis.
9. Kepada seluruh Himpunan Mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi dan seluruh Pemuda-Pemudi HKBP Tanjung Sari Medan yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
10. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi Stambuk 2014 terimakasih atas kebersamaan selama kuliah.

Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, Penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran dari seluruh pihak guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Akhir kata Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Semoga Tuhan menyertai kita semua.

Medan, 20 Juli 2020
Penulis



LEFI GRACELITA
NPM:148330101

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRACT | iv |
| ABSTRAK | v |
| RIWAYAT HIDUP | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| | |
| BAB I :PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| | |
| BAB II:TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Norma Subyektif | 6 |
| 2.1.1 Pengertian Norma Subyektif | 6 |
| 2.1.2 Komponen Norma Subyektif..... | 6 |
| 2.1.3 Indikator Norma Subyektif..... | 7 |
| 2.2. Pajak | 7 |
| 2.2.1Syarat Pemungutan..... | 8 |
| 2.2.2Fungsi Pajak | 9 |
| 2.3 Pengetahuan Pajak | 10 |
| 2.3.1 Defenisi Pengetahuan Pajak | 10 |
| 2.3.2 Konsep Pengetahuan Pajak..... | 11 |
| 2.3.3 Indikator Pengetahuan Pajak..... | 13 |
| 2.4 Kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi | 13 |
| 2.4.1 Defenisi Kepatuhan Pajak. | 13 |
| 2.4.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Pajak..... | 15 |
| 2.4.3 Indikator Kepatuhan Pajak. | 15 |
| 2.5 Sanksi Perpajakan | 19 |
| 2.5.1 Definisi Sanksi Perpajakan..... | 19 |
| 2.5.2 Indikator sanksi Pajak..... | 21 |
| 2.6 Penelitian Terdahulu | 21 |
| 2.7 Kerangka Konseptual | 26 |
| 2.8 Hipotesis | 28 |
| | |
| BAB III: METODOLOGI PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis,Lokasi , dan Waktu Penelitian | 29 |
| 3.2 Populasi dan Sampel | 29 |

| | |
|--|----|
| 3.3 Definisi Operasional Variabel..... | 31 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 34 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| 3.6 Teknik Analisis Data..... | 35 |
| | |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN | |
| 4.1 Gambaran Umum Instansi | 41 |
| 4.1.1 Sejarah Singkat Kpp Pratama Binjai..... | 41 |
| 4.1.2 Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai..... | 44 |
| 4.1.2.1 Visi | 44 |
| 4.1.2.2 Misi..... | 44 |
| 4.2 Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai | 45 |
| 4.3 Gambaran Umum Respondent | 51 |
| 4.4 Deskripsi Presentase Jawaban Responden | 52 |
| 4.5 Analisis Statistik Deskriptif | 56 |
| 4.6 Uji Kualitas Data..... | 57 |
| 4.6.1 Uji Validitas | 57 |
| 4.6.2 Uji Reliabilitas | 60 |
| 4.7 Uji Asumsi Klasik..... | 60 |
| 4.8 Analisis Regresi Linear Berganda | 66 |
| 4.9 Uji Hipotesis | 68 |
| 4.9.1 Pengujian Koefisien Determinan (R^2) | 68 |
| 4.9.2 Uji Signifikan Parsial (Uji- t)..... | 69 |
| 4.9.3 Uji Signifikan Simultan (Uji F) | 70 |
| 4.9.4 Moderated Regression Analysis (MRA)..... | 71 |
| 4.10 Pembahasan..... | 73 |
| | |
| BAB V : SIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1 Simpulan..... | 74 |
| 5.2 Saran..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel II.1 Penelitian Terdahulu..... | 21 |
| Tabel III.1 Jadwal Penelitian..... | 29 |
| Tabel III.2 Defenisi Operasional Variabel | 32 |
| Tabel IV.1 Distribusi Responen Berdasarkan Jenis Kelamin | 51 |
| Tabel IV.2 Distribusi Responen Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 51 |
| Tabel IV.3 Distribusi Responen Berdasarkan Masa Kerja | 52 |
| Tabel IV.4 Distribusi Presentase Jawaban Responen | 52 |
| Tabel IV.5 Statistik Deskriptif | 56 |
| Tabel IV.6 Tabel Uji Validitas | 58 |
| Tabel IV.7 Uji Reliabilitas | 60 |
| Tabel IV.8 Uji One-Sample Kolmogrov-Smirnov | 63 |
| Tabel IV.9 Uji Multikolinieritas | 64 |
| Tabel IV.10 Uji Gletser..... | 66 |
| Tabel IV .11 Regresi Linear Berganda | 67 |
| Tabel IV.12 Hasil uji koefisien determinasi | 68 |
| Tabel IV.13 Uji Signifikan Parsial (Uji T) | 69 |
| Tabel IV.14 Hasil Uji Simultan (Uji F) | 70 |
| Tabel IV.15 Moderated Regression Analysis | 71 |
| Tabel IV.16 Uji Sesudah Moderasi | 72 |
| Tabel IV.17 Uji Sebelum Moderasi | 72 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar I.1 Rasio Dan Realisasi Kepatuhan SPT | 2 |
| Gambar II.1 Kerangka Konseptual | 27 |
| Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kpp Pratama Binjai..... | 50 |
| Gambar IV.2 Histogram Regresi..... | 61 |
| Gambar IV.3 Normal P-Plot | 62 |
| Gambar IV.4 Pengujian Heteroskedasititas Scatterplot | 65 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------------------------|----|
| Lampiran 1 Kuesioner..... | 78 |
| Lampiran II Tabel T dan F | 84 |
| Lampiran III Data spss | 88 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan merupakan sifat patuh, taat dan tunduk terhadap peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah kewajiban wajib pajak yang dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Meningkatnya kepatuhan pajak jika Wajib Pajak memiliki pemahaman yang tinggi mengenai prosedur perpajakan yang berlaku. Upaya pemerintah untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan direktorat jendral pajak.

Kepatuhan pajak diartikan sebagai tempat seseorang mengetahui, memahami dan memahami peraturan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak berperan penting dalam meningkatkan penerimaan perpajakan, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Persoalan kepatuhan pajak tidak hanya bertumpu pada persoalan teknis terkait cara pemungutan, tarif pajak, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi, tetapi juga harus dilihat dari dampak sosialnya terhadap masyarakat, termasuk norma yang terbentuk di masyarakat (Siti Kurnia Rahayu, 2010) : 1).

Diharapkan Wajib Pajak turut serta memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi wajib pajak kepatuhan dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak yang patuh dalam memenuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum (Siti Kurnia Rahayu, 2010).



Sumber: Direktorat jendral pajak kementerian keuangan indonesia

Gambar 1.1: Rasio Dan Realisasi Kepatuhan SPT

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat target penerimaan pajak tahun 2018 sebesar 85% namun yang terealisasi hanya sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2018 tidak mencapai target yang telah di tetapkan. Permasalahan kepatuhan wajib pajak harus segera ditangani dengan baik agar target penerimaan pajak dapat terealisasi dan pendapatan Negara yang bersumber dari perpajakan sesuai dengan yang diharapkan.

Norma subyektif merupakan pandangan yang bersifat individual terhadap tekanan sosial dimana seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Seorang individu akan melakukan suatu perilaku tertentu apabila persepsi orang lain terhadap perilaku tersebut bersifat positif. Menurut Herry Susanto (2012:15) ketidakpatuhan dalam membayar pajak banyak terjadi di kalangan pengusaha. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari satu pengusaha ke pengusaha lain yang secara bersama tidak membayar pajak.

Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan sangat penting untuk menumbuhkan perilaku yang patuh, apabila mereka tidak mengetahui peraturan perpajakan maka wajib pajak tidak menyerahkan SPT dengan tepat waktu dan tidak dapat mengetahui jatuh tempo pelaporan. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga di peroleh dari seminar perpajakan, pelatihan perpajakan, televisi dan social media seperti Facebook, twitter dan instagram.

Banyak cara dilakukan Dirjen pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya adalah dengan memberikan sanksi perpajakan, cara ini digunakan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan pajak, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan dan sangat penting bagi wajib pajak memahami sanksi perpajakan sehingga mengetahui akibat dari apa yang dilakukannya. Dengan adanya sanksi pajak kewajiban perpajakan dapat terpenuhi, sehingga wajib pajak akan patuh karena adanya sanksi yang berat berupa denda (widodo,2016: 19). Apabila wajib pajak memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya maka wajib pajak akan berusaha untuk memenuhi perpajakannya dengan tepat waktu (Nugroho, 2006:35).

Sehubungan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “ **Pengaruh Norma Subyektif Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai?
3. Apakah norma subyektif dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai?
4. Apakah sanksi perpajakan memoderisasi norma subyektif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.
3. Untuk mengetahui apakah norma subyektif dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

4. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan memoderisasi norma subyektif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang seberapa besar pengaruh norma subyektif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi pihak lain

- a. Bagi Instansi Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi KPP Pratama Binjai.

- b. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Norma Subyektif

2.1.1 Pengertian Norma Subyektif

Norma Subyektif adalah “Persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku”(Azjen , 1988). Menurut Marhaini (2008), perilaku seseorang bergantung pada niat, kemudian niat berperilaku bergantung pada sikap (attitude) dan norma subyektif. Di sisi lain, keyakinan terhadap perilaku dan evaluasi akan menentukan perilaku. Keyakinan normatif dan motivasi untuk mengikuti pendapat orang lain akan menentukan norma subyektif. Norma subyektif (*Subjective Norms*) adalah “Pengaruh sosial yang mempengaruhi pandangan seseorang kepada orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk berperilaku”.

2.1.2 Komponen Norma Subyektif

Komponen norma subyektif menurut Smith dan Mcsweeney (2007:25) terdiri dari :

1. Norma Injunctive

Norma injunctive norma yang dinyatakan secara tegas dan tertulis karena berkaitan dengan tekanan sosial yang dirasakan dari orang yang dianggap penting (*significant others*) untuk melakukan suatu perilaku dan akan mendapatkan sanksi ketika tidak di turuti.

2. Norma Deskriptif

Norma deskriptif mencerminkan persepsi seseorang terhadap perilaku orang lain dengan tidak adanya pernyataan secara tegas dan tertulis.

3. Norma Moral

Norma moral dapat didefinisikan sebagai internalisasi aturan-aturan moral individu yang menjadi tolak ukur untuk melakukan tindakan sosial.

Norma moral menekankan pada perasaan pribadi atau emosional, tanggung jawab, dari pada tekanan sosial yang langsung dirasakan.

2.1.3 Indikator Norma Subyektif

Penelitian ini menggunakan indikator yang digunakan dalam penelitian Elia Mustikasari (2007:39) sebagai berikut:

1. Pengaruh teman dan rekan satu profesi
2. Pengaruh konsultan pajak
3. Pengaruh petugas pajak

2.2 Pajak

Keputusan No. 16 tahun 2009, “Pajak adalah pajak yang dipungut oleh negara atau daerah, yang diberlakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan sesuai dengan hukuman tanpa kompensasi langsung, dan digunakan untuk tujuan nasional, yang akan berdampak pada kemakmuran masyarakat.

Prianta (2012:2) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran yang diberikan masyarakat kepada negara (dapat dipaksakan) menurut undang-undang dengan tidak mendapat apresiasi secara langsung, dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara sehubungan dengan tugas

negara untuk menjalankan pemerintahan”. Menurut Rohmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari pihak swasta ke pemerintahan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbale balik yang di gunakan untuk kepentingan umum. Wajib pajak tidak akan merasakan dampaknya secara langsung karena perpajakan lebih untuk kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Perpajakan merupakan sumber pendanaan pemerintah untuk pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah.

2.2.1 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemugutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama, sehingga akan tercapai keadilan antara pembayr pajak karena setiap wajib pajak akan dikenakan sesuai dengan kemampuan mereka.
2. Perpajakan harus berdasarkan hukum (disyaratkan oleh hukum). Pasal 23A ayat 2 UUD 1945 mengatur tentang perpajakan di Indonesia, dimana perpajakan adalah pajak yang diberikan kepada pemerintah dalam waktu 12 bulan.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat Ekonomis) tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Biaya pemungutan pajak harus efektif dan efisien sehingga lebih banyak pajak yang di pungut dari pada biaya yang dikeluarkan untuk menarik pajak.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi perpajakan merupakan alat untuk menentukan ekonomi politik dan kesejahteraan sosial semua masyarakat. Perpajakan memiliki kegunaan dan manfaat besar dalam meningkatkan kesejahteraan negara secara keseluruhan. Sebuah negara berharap bahwa dengan perpajakan menjadi salah satu pendapatan tunai terbesar negara, maka kesejahteraan ekonomi rakyatnya akan selalu meningkat, dengan harapan akan banyak perkembangan yang dicapai sejalan dengan tujuan negara (Siti Kurnia Rahayu 2010: 138).

Umumnya fungsi pajak ada 2 yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Penerimaan)

Fungsi penerimaan yaitu perpajakan yang digunakan sebagai sarana untuk memasukkan dana ke dalam kas negara dengan sebaik-baiknya, yang dilaksanakan dengan sistem pemungutan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Fungsi reguler adalah perpajakan yang menyesuaikan kondisi sosial di bidang sosial, ekonomi, dan politik sesuai dengan kebijakan pemerintah.

2.3 Pengetahuan Pajak

2.3.1 Definisi Pengetahuan Pajak

Menurut Carolina (2009: 7), “Pengetahuan perpajakan adalah informasi perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar perilaku, keputusan, dan strategi tertentu terkait dengan penegakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan“. Menurut Pramuditha (2010:55) “Pengetahuan pajak adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu”.

Penginderaan terjadi melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba.

Cara terbaik yang dilakukan DJP untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan adalah dengan cara diadakannya materi perpajakan dalam pendidikan formal dan pendidikan informal (Romandana, 2012:33). Pendidikan secara formal dapat diperoleh dalam materi pembelajaran disekolah hingga perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan informal (sosialisasi perpajakan) dapat diperoleh dari beberapa sumber seperti seminar perpajakan, spanduk-spanduk, sosial media lainnya yang dapat diakses melalui web resmi perpajakan. Jika hal ini berdampak pada pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kemampuan disiplin diri wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan dan kewajiban wajib pajak sukarela, maka hal tersebut dapat berjalan dengan baik. Pengetahuan perpajakan mengacu pada pengetahuan dasar perpajakan, peraturan umum di bidang perpajakan, pengetahuan tentang jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak yang terutang, hingga pencatatan pajak yang terutang hingga bagaimana caranya untuk mengisi laporan pajak.

Pengetahuan perpajakan tidak hanya didasarkan pada pemahaman konseptual undang-undang perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, dan SK, tetapi juga membutuhkan keterampilan teknis dan keterampilan dalam cara menghitung pajak yang terutang (Supriyati, 2009: 45). Pengetahuan pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Informasi yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhannya terhadap wajib pajak. Semakin banyak informasi yang mereka ketahui, semakin banyak informasi yang dapat mereka berikan. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi keputusannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan dari petugas pajak. Selain itu, Anda dapat memperoleh pengetahuan pajak dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku pajak, konsultan pajak, seminar pajak, dan beberapa pelatihan pajak.

2.3.2 Konsep Pengetahuan Pajak

Adanya pengetahuan pajak dapat berguna oleh wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan sistem perpajakan yang ada. Pada pengetahuan perpajakan terdapat konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) yaitu wajib pajak harus meliputi :

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Informasi yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhannya terhadap wajib pajak. Semakin banyak informasi yang mereka ketahui maka semakin banyak informasi yang dapat mereka berikan. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi keputusannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan dari petugas pajak. Selain itu, Anda dapat memperoleh pengetahuan pajak dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku pajak, konsultan pajak, seminar pajak, dan beberapa pelatihan pajak.

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan Indonesia saat ini adalah sistem penilaian sendiri di mana wajib pajak dapat dengan aman menghitung, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi Pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), berfungsi sebagai sumber pemasukan yang diperuntukkan untuk biaya pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: digunakan untuk pembangunan, belanja pegawai dan lain-lain.
- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*), berfungsi sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan pajak dan menanggulangi terjadinya inflasi. Sebagai contoh: dikenakannya biaya pajak terhadap barang mewah, dengan adanya PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dengan tujuan menghambat gaya hidup yang mewah.

2.3.3 Indikator Pengetahuan Pajak

Indikator yang dapat mengukur bahwa wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan dalam Mardiasmo (2009) yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak terhadap fungsi pajak
2. Pengetahuan pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
3. Pengetahuan pajak terhadap tarif pajak

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.4.1 Defenisi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan dapat diartikan dengan disiplin. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi atau hukuman apabila tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan pajak diartikan sebagai syarat wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan mendapatkan hak perpajakannya. Menurut Normaan D. Nowak (Moh. Zain, 2004:154), Kepatuhan adalah sebagai kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua keentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak terutang tepat pada waktu.

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya (Safri Nurmantu, 2005:148-149)". Wajib pajak patuh yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak adalah sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu (dalam peraturan menteri keuangan nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penerapan wajib pajak) penetapan wajib pajak patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender. Pada prinsipnya kepatuhan pajak merupakan kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam suatu negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 139).

Berdasarkan keputusan menteri keuangan No.544/KMK.04/200 tentang wajib pajak yang disebut sebagai wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menyampaikan SPT dengan tepat waktu untuk semua jenis pajak 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam 5 tahun terakhir.
4. Dalam pencatatan yang disimpan dalam 2 tahun terakhir, dan apabila Wajib Pajak sudah diperiksa, maka koreksi setiap jenis tunggakan pajak pada saat pemeriksaan terakhir tidak melebihi 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, atau memiliki pendapat pengecualian yang tidak mempengaruhi penghasilan kena pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 139).

2.4.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ada dua jenis kepatuhan yaitu

- a. Kepatuhan formal atau administratif adalah syarat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Kepatuhan substansial atau teknis adalah syarat wajib pajak untuk memenuhi secara substansial atau substansial semua peraturan perpajakan yang utama, yaitu sesuai dengan isi dan semangat undang-

undang perpajakan. Kepatuhan yang signifikan juga dapat mencakup kepatuhan formal. Safri nurmatu (2005: 148)

2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini dikutip dari tulisan Drs.Chairil Anwar Pohan (2017:160) adalah sebagai berikut.

1. Kepatuhan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)
2. Kepatuhan pembayaran pajak (atas tunggakan pajak akhir tahun)
3. Kepatuhan pelaporan

2.4.4 Manfaat Sebagai Wajib Pajak Patuh

Untuk mempertahankan statusnya sebagai wajib pajak patuh, manajemen harus menyelenggarakan administrasi kewajiban dan haknya dibidang perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kewajibannya dapat dikelola secara efisien dan efektif. Sebagai wajib pajak patuh, mendapatkan manfaat ganda bagi wajib pajak yaitu memperoleh pengembalian restitusi pendahuluan lebih cepat dari yang biasanya tanpa dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu dan prestise bagi manajemen (Drs. Chairil Anwar Pohan , 2017:163).

Fasilitas yang akan diberikan oleh dirjen pajak terhadap wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Dalam waktu tiga bulan terhitung sejak Wajib Pajak mengajukan permohonan lebih bayar Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama 1 (satu) bulan, batas akhir pemberian pemberian SKPPKP Tanggal tersebut diteliti dan diperiksa oleh Komisaris Pendapatan Pedalaman.

2. Mempercepat penerbitan SK restitusi pajak lebih awal, paling lama dua bulan untuk PPh dan paling lama tujuh (tujuh) bulan untuk pajak pertambahan nilai (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 143).

Tata cara mendapatkan status wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Ditetapkan oleh KPP dimana WP terdaftar
2. Wajib pajak mengajukan sendiri untuk ditetapkan sebagai wajib pajak patuh, surat permohonan diajukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Setelah melakukan pengembalian kelebihan pajak, DJP dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak patuh. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan DJP menerbitkan SKPKB, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. (Drs. Chairil Anwar Pohan , 2017:163)

2.4.5 Upaya Yang Dilakukan DirektoratJendral Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (WP)

Direktorat jendral pajak (DJP) masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari penyampaian surat pemberitahuan (SPT), ketepatan pembayaran pajak, dan perhitungan/pelaporan yang sesuai agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat meningkat. Beberapa upaya yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi (Rustiyarningsih, 2011,52):

- a. Menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, dan surat tagihan.

- b. Memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
- c. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengirimkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tepat waktu.
- d. Menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

2.4.6 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Bagi negara maju dan berkembang, masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat penting di seluruh dunia. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan penghindaran pajak, penggelapan pajak, penyelundupan dan kelalaian yang akan berujung pada penurunan penerimaan pajak nasional. Wajib pajak akan patuh jika adanya tekanan karena mereka akan berfikir dengan adanya sanksi berat akan menyusahkannya. Pemberian sanksi terjadi jika wajib pajak terbukti dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas yang tinggi, melakukan tindakan *Tax Evasion*. Motivasi wajib pajak untuk membayar pajak dapat berjalan dengan tepat waktu dengan cara penurunan tarif pajak.

Dengan adanya tarif pajak yang rendah otomatis biaya pembayaran pajak tidak banyak. Budaya perpajakan juga sangat penting bagi suatu negara, hal ini

mebutuhkan kerjasama formal dan informal antara lembaga perpajakan dan wajib pajak melalui pengembangan sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang baik. Karakteristik wajib pajak yang tercermin pada kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan mempengaruhi kesadaran pajak wajib pajak.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung terhadap masalah teknis saja tetapi menyangkut system pemungutan, tarif pajak, pemeriksaan, dan penyidikan. Penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak yang memberikan dana bagi negara dalam hal membayar pajak. Namun disisi lain tergantung kepada kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti kurnia rahayu 2010:140-142)

2.5 Sanksi Perpajakan

2.5.1 Definisi Sanksi Perajakan

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan (Jatmiko, 2006:45). Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak akan mendapatkan hukuman. Menurut Mardiasmo (2011:59). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa diartikan bahwa wajib pajak tidak akan melanggar norma perpajakan” . Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Ada 2 macam sanksi perpajakan yaitu:

1. Sanksi Administrasi

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Denda adalah jenis sanksi yang paling umum dalam undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang lalai atau terlambat menyampaikan SPT reguler akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 atas SPT Tahunan PPh orang atau badan; Wajib Pajak yang lalai atau terlambat membayar SPT PPN akan dikenakan denda Rp500.000.

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administratif berupa bunga diberikan atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan bertambahnya utang pajak. Sanksi administrasi berupa bunga berupa: dalam waktu 2 tahun setelah penyampaian SPT, tunggakan pajak / pajak yang belum dibayar, pajak yang belum dibayar karena koreksi sendiri, dan Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan dipidana lebih dari sepuluh tahun.

a. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling dihindari oleh wajib Pajak. Apabila terkena sanksi tersebut maka jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Jika wajib pajak tidak menggunakan pembukuan sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang seharusnya dibayarkan.

2. Sanksi Pidana

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah diberikannya sanksi. Namun, pemerintah masih lega menjatuhkan sanksi

pidana terhadap perpajakan, yakni wajib pajak yang baru pertama kali melanggar Pasal 38 "UU Kuba" tidak dikenai sanksi pidana melainkan dikenai sanksi administratif. Melanggar Pasal 38 "UU KUP" dan tidak menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar / tidak lengkap, atau dengan informasi palsu yang dapat merugikan pajak nasional, diancam hukuman penjara 6 tahun. dan denda 4 Kali lipat dengan jumlah pajak yang dibayarkan atau terutang. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Dalam perpajakan, perbuatan melawan hukum disebut kelalaian, yaitu kecelakaan, kelalaian, kecerobohan atau kelalaian dalam kewajiban perpajakan yang dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan negara. Tindakan yang sengaja mengabaikan kewajiban perpajakan dan menyebabkan kerugian pada penerimaan pajak negara disebut sebagai kejahatan.

2.5.2 Indikator sanksi pajak

Indikator yang dapat mengukur sanksi pajak adalah sebagai berikut (Yadnyana, 2009:45).

1. Sanksi pidana.
2. Sanksi administrasi.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Pendekatan dan analisis | Hasil penelitian |
|----|--------------------------|--|--|---|
| 1 | Aloysius Alvin (2014) | Pengaruh sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang di persepsikan staff pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. | a. Uji validitas b. Uji reliabilitas c. Uji asumsi klasik d. Uji F dan t e. Analisis regresi linear berganda | Secara simultan variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 2 | Zainal Afifi (2017) | Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi | a. Uji riabilitas dan uji validitas b. Uji asumsi klasik c. Uji parsial | Pengetahuan perpajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sanksi perpajakan tiak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. religusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Religulitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 3 | Widi Dwi Ernawati (2011) | Pengaruh sikap, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipresepsikan, dan <i>Sunset Policy</i> terhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat sebagai variabel intervening | Pendekatan <i>partial least square</i> (PLS) dengan <i>software</i> SmartPLS. | Bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dipresepsikan berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak, sedangkan norma subyektif dan <i>sunset policy</i> tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipresepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Secara umum, hasil penelitian mendukung teori perilaku terencana, namun variabel sunset policy belum bisa ditambahkan sebagai tambahan variaabel penentu niat dalam kerangka teori |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | perilaku terencana. |
| 4 | Golfritz Benny Dharma wan (2016) | Pengaruh norma subyektif, pemahaman terhadap sistem <i>Self Assessment</i> , dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan perpajakan. | a. Uji validitas b. Uji reliabilitas c. <i>Outer Weight</i> d. <i>Path coefficient</i> e. R-Square | Bahwa norma subyektif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Pemahaman terhadap sistem <i>Self Assessment</i> dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. |
| 5. | Kadek Juniati Putri (2017) | Pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak | a. uji validitas b. uji reliabilitas c. uji asumsi klasik d. uji koefisien determinasi e. uji signifikan F f. uji parsial (uji t) | Bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. |

1. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Aloysius Alvin tahun 2014

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan Aloysius Alvin yaitu sama-sama menggunakan variabel independen norma subyektif. Selain itu juga menggunakan metode penelitian yaitu uji asumsi klasik, dan analisis linier berganda.

Sedangkan perbedaan pada keduanya terletak pada variabel independen kontrol perilaku. Pada metode penelitian juga terdapat perbedaan yaitu Aloysius Alvin menggunakan metode *Purposive Sampling* sedangkan penelitian ini menggunakan metode random sampling. Ia juga menggunakan uji F dan Uji t sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan determinasi. Responden di penelitian Aloysius Alvin adalah wajib pajak badan sedangkan responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Tempat penelitian dan pengambilan data juga berbeda.

2. Perbedaan dan persamaan anantara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainal Afifi tahun 2017

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Zainal Afifi yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan pajak. Sumber data yang di gunakan didalam penelitian ini sama-sama menggunakan sumber data primer. Selain itu menggunakan teknik analisis data menggunakan pendekatan uji moderated regression analysis (MRA), uji asumsi klasik dan determinasi. Responden didalam kedua penelitian sama-sama menggunakan responden wajib pajak orang pribadi.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Zainal Afifi terletak pada teknik pengambilan sampel. Penelitian Zainal Afifi menggunakan metode accidental sampling sedangkan didalam penelitian ini menggunakan random sampling. Penelitian Zainal Afifi memakai uji f, uji t, uji rehabilitas dan validitas sedangkan penelitian ini hanya uji asumsi klasik. Tempat penelitian dan pengambilan data juga berbeda.

3. Perbedaan dan persamaan anantara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Widi Dwi Ernawati tahun 2011

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Widi Dwi Ernawati yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian random sampling dan sama-sama menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sama-sama mengumpulkan data dengan menggunakan angket atau kuisioner.

Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada variabel independen sikap. Responden pada penelitian Widi Dwi Ernawati adalah ahli pajak sedangkan

dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Variabel penelitian dalam Widi Dwi Ernawati adalah variabel intervening sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel moderating. Tempat penelitian dan pengambilan data juga berbeda.

4. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Golfritz Benny Dharmawan tahun 2016

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan Golfritz Benny Dharmawan yaitu sama-sama menggunakan variabel independen norma subyektif dan dependent kepatuhan pajak.menggunakan sistem pengumpulan data dengan metode survey dengan cara melakukan penyebaran kuesioner.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Golfritz Benny Dharmawan adalah metode penelitian adalah responden penelitian yang di tujukan kepada DJP (Direktorat Jendral Pajak) sedangkan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Metode dalam penelitian Golfritz Benny Dharmawan menggunakan uji validitas dan realibitas sedangkan didalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Tempat penelitian dan pengambilan data juga berbeda.

5. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Juniati Putri tahun 2017

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Juniati Putri dilihat dari teknik analisis data yaitu sama-sama menggunakan metode analisis kuantitatif, teknik analisis linier berganda dan sama-sama menggunakan uji asumsi klasik. Responden didalam penelitian ini dan Kadek

Juniati Putri adalah sama-sama terhadap wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan sama-sama menggunakan metode dokumentasi dan kuesioner.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Kadek Juniati Putri adalah teknik pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan *random sampling* sedangkan yang dilakukan Kadek Juniati Putri adalah *Insidental Sampling*. Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer sedangkan didalam penelitian Kadek Juniati Putri menggunakan sumber data primer dan skunder. Didalam Kadek Juniati Putri menggunakan uji validitas, realibilitas, uji F dan uji t sedangkan dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi. Tempat penelitian dan pengambilan data juga berbeda.

2.7 Kerangka Konseptual


Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh norma subyektif, pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating. Penjelasan antara hubungan kerangka adalah sebagai berikut:

1. Norma subyektif dapat ditentukan dan menjadi bahan pertimbangan suatu keyakinan normatif mengenai kesetujuan atau tidak kesetujuan yang signifikan terhadap perilaku (Refiana, 2002:23). Pengaruh antara norma subyektif terhadap kepatuhan pajak adalah pengaruh sosial yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan, yang maksudnya adalah pengaruh lingkungan sosial dapat meningkatkan kepatuhan wajib

pajak dalam melaporkan pajak dan taat akan aturan yang ada didalam perpajakan.

2. Menurut Carolina(2009:7) “Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak ialah tingginya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak akan meningkatkan kepatuhan masyarakat akan penyetoran pajak.
3. Pengaruh antara norma subyektif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah untuk menguji apakah norma subyektif dan pengetahuan pajak berpengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Pengaruh antara sanksi pajak memoderasi norma subyektif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah dimana sanksi perpajakan mampu menengahi norma subyektif dan pengetahuan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kerangka konseptual penelitian ini disajikan pada gambar 2.2



Gambar 2.1
Kerangka konseptual

2.8 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{a1} : Norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

H_{a2} : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

H_{a3} : Norma subyektif dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

H_{a4} :Sanksi perpajakan memoderasi norma subyektif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kuantitatif dan uji hipotesis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan spss dan analisis moderating operasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Selatan di Jl. Jambi No. 1 Rambung Barat. Waktu penelitian ini berlangsung dari Februari hingga Agustus 2020

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

| No | Tahap Penelitian | Waktu Penelitian Tahun 2020 | | | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-----|------|------|-------|
| | | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agust |
| 1. | Pengajuan Judul | | | | | | | |
| 2. | Pengumpulan Data | | | | | | | |
| 3. | Bimbingan Proposal | | | | | | | |
| 4. | Seminar Proposal | | | | | | | |
| 5. | Pengumpulan dan Analisis Data | | | | | | | |
| 6. | Bimbingan Skripsi | | | | | | | |
| 7. | Seminar Hasil Skripsi | | | | | | | |
| 8. | Pengajuan dan Sidang Meja Hijau | | | | | | | |

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan dari subjek atau objek penelitian. Jika seorang peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah penelitiannya, maka penelitiannya itu merupakan penelitian populasi (Suharsimi

Arikunto 2002), sementara populasi menurut ahli yang lain, Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau objek yang memiliki karakter & kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono (2008).

Jadi dapat diambil kesimpulan populasi merupakan keseluruhan subjek dan objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu dalam wilayah penelitiannya ditetapkan oleh seseorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian disimpulkan , populasi dari penelitian ini seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Binjai yaitu sebesar 55,120.

3.2.2 Sampel

Menurut Prof. DR. Sugiyono (2011: 62) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah sebagian atau populasi yang diteliti. Menurut Soehartono (2004:57) sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya.

Jadi didalam penelitian ini sampel yang digunakan ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Binjai. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mulia sari dan setiawan ,2010:35)

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

n = jumlah sampel

N = Populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel

yang masih dapat ditolelir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1

Berdasarkan data dari KPP Binjai tahun 2017 tercatat sebanyak 55.120 wajib pajak orang pribadi . oleh karena itu , jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah

$$n = \frac{55.120}{1 + 55.120(0.1)^2}$$

$$n = 99.81$$

$$n = 100$$

Berdasarkan perhitungan diatas , maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian itu adalah sebanyak 99.81 yang di bulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi yang datang ke KPP Pratama Binjai. cara memilih sampling ini menggunakan teknik random sampling

3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, termasuk faktor yang muncul, tidak muncul, atau berubah. Variabel bebas adalah variabel penyebab atau pengaruh termasuk faktor-faktor yang diukur atau dipilih oleh peneliti. Variabel moderator adalah variabel yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan atau bahkan memperlemah hubungan langsung yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen..

Tabel 3.2

Operasionalisasi Variabel Penelitian

| No | Variabel | Defenisi Operasional | Indikator | Skala |
|----|---|---|--|--|
| 1 | Norma Subyektif (X1) | Pesepsi seseorang mengenai tekanan social untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. (Azjen,1998)) | a. pengaruh teman dan rekan satu profesi. b. pengaruh konsultan pajak. c. pengaruh petugas pajak. (Elia Muastikasari, 2007:39) | 5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS |
| 2 | Pengetahuan Pajak (X2) | Informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. (Carolina,2009:7) | a.pengetahuan terhadap fungsi pajak b. pengetahuan tata cara pembayaran pajak c.pengetahuan tarif pajak (Mardiasmo,2009) | 5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS |
| 3 | Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) | Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakam dan melaksanakan hak perpajakannya. (Safri Nurmantu,2005:148-149) | a. Kepatuhan menyampaikan SPT. b.Kepatuhan pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun). c. kepatuhan pelaporan. (Drs. Chairil Anwar Pohan,2017:160) | 5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS |
| 4 | Sanksi Pajak (X3/Z) | Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. (Mardiasmo, 2011:59) | a. sanksi pidana. b. sanksi administrasi. c.pengenaan sanksi yang cukup berat. (Yadnyana, 2009:45) | 5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS |

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Menurut Riduwan (2008) pengertian data adalah sekumpulan dari informasi yang mana diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian menggunakan data subjek. Menurut Suporno (1999) data subjek merupakan jenis data yang dapat berupa openi, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini data subjek yaitu berbentuk tanggapan tulisan atau kuesioner yang diajukan penulis. Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan cara pembagian kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Binjai.

3.4.2 Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti Umi Narimawati (2008:98). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Binjai Selatan. Data sekunder dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang ditelitinya. Penelitian ini merupakan

penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data untuk mengambil sampel dari populasi. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang paling sederhana dan paling sederhana. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode kuesioner ini, adalah peneliti berusaha mungkin untuk mempersingkat pertanyaan kuesioner dengan hanya menanyakan hal-hal penting saja, hal ini disebabkan sebagian besar responden keberatan jika harus membaca dan mengisi kuesioner yang panjang (terdiri dari banyak item) dan berbelit-belit.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif yang menggunakan program SPSS sebagai alat untuk menguji data.

3.6.1 Uji kualitas Data

1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2005:83), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner. Dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dapat dilakukan dengan menilai *correlatef* item atau membandingkan *r* hitung dengan *r* tabel dan nilainya positif maka semua butir pertanyaan atau indikator tersebut dikatakan “valid”.

2. Uji Realibitas

Uji yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel, suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini

dilakukan dengan menghitung koefisien cronbach's dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen ini dikatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach'ss lebih dari 0,05.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji data apakah data yang telah di kumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One Sample Kormogrov-Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan dilihat dari nilai sig. Unstandardized Residual yang dihasilkan. Jika nilai sig > 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai sig < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Ghozali, 2011).

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat model regresi yang berkorelasi dengan variabel bebas dalam penelitian. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factors (VIF). Apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas dalam variabel bebas, begitu pula sebaliknya (Ghozali,2011).

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam modelregresi terjadi ketidaksamaan variance residual satu pengamatan kepengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji

glesjer, dengan cara melihat nilai sig yang dihasilkan. Apabila nilai sig >5%, maka dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah yang menjelaskan hubungan antara variabel terikat terhadap variabel bebas dengan menggunakan variabel bebasnya lebih dari satu . Persamaan umumnya adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan : Y = Kepatuhan Pajak

a = Konstanta

B₁X₁= Koefisien Norma Subyektif

B₂X₂= Koefisien Pengetahuan Pajak

e = Error

Dengan Y disebut variabel terikat, dan X disebut variabel bebas, a disebut konstanta (intersept) dan b disebut koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Interpretasi terhadap persamaan juga relatif sama, sebagai ilustrasi, pengaruh Norma Subyektif, Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak orang pribadi . Jika variabel norma subyektif meningkat dengan asumsi variabel pengetahuan pajak tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat. Jika variabel norma subyektif meningkat, dengan asumsi variabel pengetahuan pajak tetap, maka kepatuhan wajib pajakn orang pribadi juga akan meningkat.

3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Koefisien Determinasi R^2

Menurut Arikunto (2006), metode ini diperbolehkan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Metode ini dianggap lebih mudah diinterpretasikan dari pada koefisien korelasi karena memiliki presentase varian variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen.

Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$d = r^2 \times 100 \%$$

Keterangan: d = presentase pengaruh variabel

r^2 = nilai mengkuadratkan koefisien korelasi

3.6.4.2 Uji t (Parsial)

Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui kebenaran atau kepalsuan hipotesis dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Situmorang, 2010:147). Kriteria pengujiannya adalah:

- Jika T hitung < T tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.
- Jika T hitung > T tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
- Jika tingkat signifikansi dibawah 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Tingkat kesalahan (α) = 5% dan derajat kebebasan (df) = (n-k)

-n = jumlah sampel, n = 100

-k = jumlah variabel yang digunakan, k =4

- Derajat kebebasan/ degree of freedom(df) = (n-k) = 100-4= 96

Maka t table yang digunakan adalah $t_{0,05 (96)} = 1,661$.

3.6.4.3 Uji F (Simultan)

Uji simultan dimaksudkan untuk mencari tahu bagaimana hubungan semua variabel dengan cara menguji semua variabel bebasnya secara bersamaan terhadap variabel terikat. Kriteria pengujiannya adalah:

$H_0: \beta = 0$, artinya Norma Subyektif dan Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Binjai.

$H_0: \beta \neq 0$, artinya Norma Subyektif dan Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Binjai.

Kriteria pengujian hipotesisnya adalah :

- a). Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya Pengaruh Norma Subyektif dan Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Binjai.
- b). Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_0 ditolak, maka H_0 diterima, artinya Pengaruh Norma Subyektif dan Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Binjai .

3.6.4.4 Moderated Regression Analysis (MRA)

Untuk menguji pengaruh interaksi dari variabel moderasi, pengaruh norma subyektif, pengetahuan pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi , dan dimoderasi oleh sanksi perpajakan menggunakan uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA). Menurut Ghazali (2011:223) Uji

interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Adapun Moderating Regression Analysis (MRA) dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagaiberikut :

$$\text{Persamaan : } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3z$$

$$\text{Persamaan : } Y = a + b_1ZX_1 + b_2ZX_2 + b_4\text{Abs}X_1_X_2$$



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Norma subyektif tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pajak Pratama Binjai. Berdasarkan tanggapan responden menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan tidak baik atas adanya Norma Subyektif. Penyebabnya wajib pajak tidak terpengaruh sikap dan tindakan yang merupakan norma subyektif dengan ajakan orang lain.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tanggapan responden menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan baik atas adanya pengetahuan pajak. Dengan pengetahuan perpajakan, wajib pajak dapat menggunakan informasi perpajakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan, mengambil keputusan, dan mengadopsi pedoman atau strategi tertentu untuk memenuhi hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subyektif dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Binjai.
3. Sanksi pajak sebagai variabel moderasi mampu memoderasi norma subyektif dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan

bahwa adanya sanksi pajak dalam hubungan norma subyektif dan pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran


Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pihak KPP Binjai harus meningkatkan penyuluhan melalui petugas pajak yang merupakan indikator dari norma subyektif kepada para wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi maka KPP Pratama Binjai harus meningkatkan pelayanan dan menjelaskan tentang sanksi – sanksi perpajakan. Sehingga setiap wajib pajak nantinya lebih mematuhi peraturan perpajakan.
3. Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel pelayanan fiskus dan kebijakan peraturan perpajakan sehingga hasil yang didapat akan lebih menggambarkan kondisi yang ada dengan lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin, Aloyius. (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Dan Kontrol Perilaku yang Dipresepsikan Staff Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan.vol. 4.
- Ajzen, Icek. (1991). "The Theory of Planned Behavior". *Organizational Behavior and Human Decision Processes Jurnal*. Vol. 50. No. 2: 179-211.
- Arikunto. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 265
- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jatmiko, A.N. (2006). "*Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*". Thesis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jayanto, Prabowo Yudo. (2011). Faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1) : h : 48-61.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta:Andi.
- Mustikasari, Elia, (2007), *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*, Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar
- Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*.Graha Ilmu. Jakarta
- Rahayu, Nurulita. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol 1(1):p:2550-0376.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). "*Perpajakan Indonesia*". Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rustiyaningsih, Sri. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Widya warta*. (juli). Tahun XXXV. No.02
- Rahayu, Ranti. (2010). Analisis persepsi wajib pajak: pelayanan prima atau pengawasan intensif dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.

- Resmi, Siti.(2008). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi,Siti. (2013). *Perpajakan*. Buku 1 edisi 7. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Safri Nurmantu. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Sugiyono. (2008). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyati dan Nur Hidayati. (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi dan Teknologi Informasi*. Vol. 7. No. 1. Mei. Hlm. 41-50
- Waluyo. (2012). *Akuntansi pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Widi Hidayat dan Argo Adhi Nugroho. (2009). “Studi Empiris *Theory of Planned Behavior* dan Pengaruh Kewajiban Moral pada perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 12, No. 2, November 2010: 82-93.



Lampiran I

KUESIONER

KUESIONER INI BERSIFAT RAHASIA.
SEMUA DATA SEMATA-MATA UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

A. Identitas Responden

Nama Responden :

Umur :

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan

Pendidikan terakhir : a. SMA/Sederajat

b. D3

c. S1

d. S2

e. S3

Pekerjaan :

Lama bekerja :

Pengisian SPT di lakukan oleh : a. Sendiri

b. Konsultan

c. Tenaga ahli

Silakan beri **tanda silang (X)** pada pilihan ganda diatas jika perlu untuk pilihan jawaban Bapak/Ibu.

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Pengaruh Norma Subyektif, Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating. Mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan dengan memberi tanda **checklist** (✓) pada kotak jawaban yang dianggap tepat dengan kondisi yang sebenarnya. **Keteragnan** : STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Ragu-ragu/Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

- **Variabel Norma Subyektif**

| No | Indikator Pertanyaan | S | SS | STS | N | TS |
|--|---|---|----|-----|---|----|
| Pengaruh Teman Dan Rekan Satu Profesi | | | | | | |
| 1 | Teman-teman dan rekan satu profesi di lingkungan saya mendorong saya untuk mematuhi ketentuan perpajakan | | | | | |
| 2 | Biasanya saya mengikuti saran teman dan rekan satu profesi saya | | | | | |
| 3 | Pimpinan di tempat saya bekerja mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak | | | | | |
| 4 | Saya dan rekan satu profesi selalu membayar pajak dengan tepat waktu | | | | | |
| 5 | Rekan satu profesi dan pimpinan saya bekerja selalu mengingatkan untuk membayar pajak dengan tepat waktu. | | | | | |
| Pengaruh Konsultan Pajak | | | | | | |
| 1 | Konsultan Pajak memberikan saya saran dan dorongan untuk memenuhi kewajiban pajak. | | | | | |
| 2 | Saya tidak biasa mengikuti saran Konsultan Pajak. | | | | | |
| 3 | Konsultan pajak mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak | | | | | |
| 4 | Saya selalu mengikuti saran yang diberikan oleh Konsultan Pajak. | | | | | |
| 5 | Saya selalu berkonsultasi dengan konsultan pajak | | | | | |
| Pengaruh Petugas Pajak | | | | | | |
| 1 | Petugas Pajak memberikan saya saran dan dorongan untuk memenuhi kewajiban pajak. | | | | | |
| 2 | Biasanya saya mengikuti saran dan dorongan petugas pajak. | | | | | |
| 3 | Petugas pajak selalu menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. | | | | | |
| 5 | Petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak. | | | | | |

• **Variabel Pengetahuan Perpajakan**

| No | Indikator Pertanyaan | S | SS | STS | N | TS |
|--|--|---|----|-----|---|----|
| Pengetahuan pajak terhadap fungsi pajak | | | | | | |
| 1 | Pajak mempunyai sifat memaksa | | | | | |
| 2 | Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. | | | | | |
| 3 | Membayar pajak merupakan suatu hal yang tepat dan harus dilakukan, oleh karena itu saya mau dan sadar mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. | | | | | |
| 4 | Membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus diterima oleh semua Wajib Pajak di Indonesia | | | | | |
| 5 | NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal wajib pajak | | | | | |
| Pengetahuan pajak terhadap tata cara pembayaran pajak | | | | | | |
| 1 | Membayar pajak merupakan suatu hal yang tepat dan harus dilakukan, oleh karena itu saya mau dan sadar mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. | | | | | |
| 2 | Penyampaian SPT melalui drop box sangat praktis dan dapat dilakukan dimana saja | | | | | |
| 3 | Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e- Filling sangat efektif | | | | | |
| 4 | Menurut saya membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara | | | | | |
| 5 | Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> mudah, aman dan terpercaya. | | | | | |

| Pengetahuan pajak terhadap tarif pajak | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Saya mengetahui dengan baik PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak yang berlaku | | | | | |
| 2 | Tarif 1% dari tingkat pendapatan saya yang dibebankan sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan. | | | | | |
| 3 | Saya lebih memilih tarif pajak 1% dari pada tarif bertingkat (progresif) | | | | | |
| 4 | Saya mengalami kesulitan dalam penghitungan pajak atas penghasilan dan pengisian SPT, karena adanya tarif Pajak baru sebesar 1%. | | | | | |
| 5 | Dengan tarif 1%, saya melakukan pelaporan dan pembayaran Pajak menjadi lebih mudah dan tepat waktu. | | | | | |

- **Variabel Kepatuhan pajak**

| No | Indikator Pertanyaan | S | SS | STS | N | TS |
|--------------------------------|---|---|----|-----|---|----|
| Kepatuhan pengisian SPT | | | | | | |
| 1 | Saya telah melakukan pengisian formulir dengan jelas dan benar. | | | | | |
| 2 | Saya mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani | | | | | |
| 3 | WP seharusnya menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian formulir surat pemberitahuan (SPT) | | | | | |
| 4 | Saya mengisi SPT dengan tepat waktu | | | | | |
| 5 | SPT merupakan alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terutang. | | | | | |
| | | | | | | |
| Kepatuhan pelaporan | | | | | | |
| 1 | Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi. | | | | | |
| 2 | Saya melaporkan SPT dengan tepat waktu | | | | | |
| 3 | Media cetak/media elektronik pernah memengaruhi saya untuk mematuhi ketentuan | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | perpajakan. | | | | | |
| 4 | Saya mengetahui batas akhir pelaporan pajak yang telah saya setorkan | | | | | |
| 5 | Sebagai WP, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT masa dan tahunan | | | | | |
| Kepatuhan pembayaran pajak | | | | | | |
| 1 | Saya mengetahui dengan baik sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak | | | | | |
| 2 | Saya menyampaikan, melaporkan SPT dan membayar pajak tepat waktu. | | | | | |
| 3 | Membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus diterima oleh semua Wajib Pajak di Indonesia. | | | | | |
| 4 | Saya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku | | | | | |
| 5 | Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan | | | | | |

- **Variabel Sanksi Pajak**

| No | Indikator Pertanyaan | S | SS | STS | N | TS |
|----------------------------|---|---|----|-----|---|----|
| Sanksi Administrasi | | | | | | |
| 1 | Saya keberatandengan adanya sanksiadministrasi yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak. | | | | | |
| 2 | Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan terkena sanksi administrasi | | | | | |
| 3 | Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabilapengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar. | | | | | |
| 4 | Denda keterlambatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000. | | | | | |
| 5 | Sanksiadministrasi bunga 2% yang terlambatmembayar pajak sudah sangat | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | memberatkan. | | | | | |
| Sanksi Pidana | | | | | | |
| 1 | Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan ketelambatan pembayaran. | | | | | |
| 2 | Saya keberatan dengan adanya sanksi pidana | | | | | |
| 3 | Agar tidak terkena sanksi pidana, maka saya harus membuat NPWP | | | | | |
| 4 | Sanksi pidana yang di berikan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. | | | | | |
| 5 | Wajib pajak akan diberikan sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan. | | | | | |
| Pengenaan Sanksi Yang Cukup Berat | | | | | | |
| 1 | Pemerintah akan menjatuhkan hukuman kepada saya jika mereka menemukan bahwa saya tidak melaporkan beberapa atau seluruhnya pendapatan kena pajak. | | | | | |
| 2 | Sanksi perpajakan yang berat membuat wajib pajakpatuh terhadap peraturan yang ada. | | | | | |
| 3 | Sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran. | | | | | |
| 4 | Dengan adanya pengenaan sanksi yang cukup berat dapat meningkatkan pendapatan negara. | | | | | |
| 5 | Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak. | | | | | |

Lampiran II

TABEL T DAN R

Tabel T

| df | 0,05 | 0,025 |
|----|-------|--------|
| 1 | 6,314 | 12,706 |
| 2 | 2,920 | 4,303 |
| 3 | 2,353 | 3,182 |
| 4 | 2,132 | 2,776 |
| 5 | 2,015 | 2,571 |
| 6 | 1,943 | 2,447 |
| 7 | 1,895 | 2,365 |
| 8 | 1,860 | 2,306 |
| 9 | 1,833 | 2,262 |
| 10 | 1,812 | 2,228 |
| 11 | 1,796 | 2,201 |
| 12 | 1,782 | 2,179 |
| 13 | 1,771 | 2,160 |
| 14 | 1,761 | 2,145 |
| 15 | 1,753 | 2,131 |
| 16 | 1,746 | 2,120 |
| 17 | 1,740 | 2,110 |
| 18 | 1,734 | 2,101 |
| 19 | 1,729 | 2,093 |
| 20 | 1,725 | 2,086 |
| 21 | 1,721 | 2,080 |
| 22 | 1,717 | 2,074 |
| 23 | 1,714 | 2,069 |
| 24 | 1,711 | 2,064 |

| df | 0,05 | 0,025 |
|----|-------|-------|
| 45 | 1,679 | 2,014 |
| 46 | 1,679 | 2,013 |
| 47 | 1,678 | 2,012 |
| 48 | 1,677 | 2,011 |
| 49 | 1,677 | 2,010 |
| 50 | 1,676 | 2,009 |
| 51 | 1,675 | 2,008 |
| 52 | 1,675 | 2,007 |
| 53 | 1,674 | 2,006 |
| 54 | 1,674 | 2,005 |
| 55 | 1,673 | 2,004 |
| 56 | 1,673 | 2,003 |
| 57 | 1,672 | 2,002 |
| 58 | 1,672 | 2,002 |
| 59 | 1,671 | 2,001 |
| 60 | 1,671 | 2,000 |
| 61 | 1,670 | 2,000 |
| 62 | 1,670 | 1,999 |
| 63 | 1,669 | 1,998 |
| 64 | 1,669 | 1,998 |
| 65 | 1,669 | 1,997 |
| 66 | 1,668 | 1,997 |
| 67 | 1,668 | 1,996 |
| 68 | 1,668 | 1,995 |

| | | | | | |
|----|-------|-------|-----|--------------|-------|
| 25 | 1,708 | 2,060 | 69 | 1,667 | 1,995 |
| 26 | 1,706 | 2,056 | 70 | 1,667 | 1,994 |
| 27 | 1,703 | 2,052 | 71 | 1,667 | 1,994 |
| 28 | 1,701 | 2,048 | 72 | 1,666 | 1,993 |
| 29 | 1,699 | 2,045 | 73 | 1,666 | 1,993 |
| 30 | 1,697 | 2,042 | 74 | 1,666 | 1,993 |
| 31 | 1,696 | 2,040 | 75 | 1,665 | 1,992 |
| 32 | 1,694 | 2,037 | 76 | 1,665 | 1,992 |
| 33 | 1,692 | 2,035 | 77 | 1,665 | 1,991 |
| 34 | 1,691 | 2,032 | 78 | 1,665 | 1,991 |
| 35 | 1,690 | 2,030 | 79 | 1,664 | 1,990 |
| 36 | 1,688 | 2,028 | 80 | 1,664 | 1,990 |
| 37 | 1,687 | 2,026 | 81 | 1,664 | 1,990 |
| 38 | 1,686 | 2,024 | 82 | 1,664 | 1,989 |
| 39 | 1,685 | 2,023 | 83 | 1,663 | 1,989 |
| 40 | 1,684 | 2,021 | 84 | 1,663 | 1,989 |
| 41 | 1,683 | 2,020 | 85 | 1,663 | 1,988 |
| 42 | 1,682 | 2,018 | 86 | 1,663 | 1,988 |
| 43 | 1,681 | 2,017 | 87 | 1,663 | 1,988 |
| 44 | 1,680 | 2,015 | 88 | 1,662 | 1,987 |
| 89 | 1,662 | 1,987 | 95 | 1,661 | 1,985 |
| 90 | 1,662 | 1,987 | 96 | 1,661 | 1,985 |
| 91 | 1,662 | 1,986 | 97 | 1,661 | 1,985 |
| 92 | 1,662 | 1,986 | 98 | 1,661 | 1,984 |
| 93 | 1,661 | 1,986 | 99 | 1,660 | 1,984 |
| 94 | 1,661 | 1,986 | 100 | 1,660 | 1,984 |
| | | | | | |

Sumber : V, Wiratna Sujarrweni, 2015, SPSS Untuk Penelitian, Yogyakarta :

Baru Press**Tabel r Untuk alpa 5%**

| N | r | N | r | N | r | N | r | N | r | N | r |
|----|-------|----|-------|-----|--------------|------------|-------|-----|-------|-----|-------|
| 1 | 0.997 | 41 | 0.301 | 81 | 0.216 | 121 | 0.177 | 161 | 0.154 | 201 | 0.138 |
| 2 | 0.95 | 42 | 0.297 | 82 | 0.215 | 122 | 0.176 | 162 | 0.153 | 202 | 0.137 |
| 3 | 0.878 | 43 | 0.294 | 83 | 0.213 | 123 | 0.176 | 163 | 0.153 | 203 | 0.137 |
| 4 | 0.811 | 44 | 0.291 | 84 | 0.212 | 124 | 0.175 | 164 | 0.152 | 204 | 0.137 |
| 5 | 0.754 | 45 | 0.288 | 85 | 0.211 | 125 | 0.174 | 165 | 0.152 | 205 | 0.136 |
| 6 | 0.707 | 46 | 0.285 | 86 | 0.21 | 126 | 0.174 | 166 | 0.151 | 206 | 0.136 |
| 7 | 0.666 | 47 | 0.282 | 87 | 0.208 | 127 | 0.173 | 167 | 0.151 | 207 | 0.136 |
| 8 | 0.632 | 48 | 0.279 | 88 | 0.207 | 128 | 0.172 | 168 | 0.151 | 208 | 0.135 |
| 9 | 0.602 | 49 | 0.276 | 89 | 0.206 | 129 | 0.172 | 169 | 0.15 | 209 | 0.135 |
| 10 | 0.576 | 50 | 0.273 | 90 | 0.205 | 130 | 0.171 | 170 | 0.15 | 210 | 0.135 |
| 11 | 0.553 | 51 | 0.271 | 91 | 0.204 | 131 | 0.17 | 171 | 0.149 | 211 | 0.134 |
| 12 | 0.532 | 52 | 0.268 | 92 | 0.203 | 132 | 0.17 | 172 | 0.149 | 212 | 0.134 |
| 13 | 0.514 | 53 | 0.266 | 93 | 0.202 | 133 | 0.169 | 173 | 0.148 | 213 | 0.134 |
| 14 | 0.497 | 54 | 0.263 | 94 | 0.201 | 134 | 0.168 | 174 | 0.148 | 214 | 0.134 |
| 15 | 0.482 | 55 | 0.261 | 95 | 0.2 | 135 | 0.168 | 175 | 0.148 | 215 | 0.133 |
| 16 | 0.468 | 56 | 0.259 | 96 | 0.199 | 136 | 0.167 | 176 | 0.147 | 216 | 0.133 |
| 17 | 0.456 | 57 | 0.256 | 97 | 0.198 | 137 | 0.167 | 177 | 0.147 | 217 | 0.133 |
| 18 | 0.444 | 58 | 0.254 | 98 | 0.197 | 138 | 0.166 | 178 | 0.146 | 218 | 0.132 |
| 19 | 0.433 | 59 | 0.252 | 99 | 0.196 | 139 | 0.165 | 179 | 0.146 | 219 | 0.132 |
| 20 | 0.423 | 60 | 0.25 | 100 | 0.195 | 140 | 0.165 | 180 | 0.146 | 220 | 0.132 |
| 21 | 0.413 | 61 | 0.248 | 101 | 0.194 | 141 | 0.164 | 181 | 0.145 | 221 | 0.131 |
| 22 | 0.404 | 62 | 0.246 | 102 | 0.193 | 142 | 0.164 | 182 | 0.145 | 222 | 0.131 |
| 23 | 0.396 | 63 | 0.244 | 103 | 0.192 | 143 | 0.163 | 183 | 0.144 | 223 | 0.131 |
| 24 | 0.388 | 64 | 0.242 | 104 | 0.191 | 144 | 0.163 | 184 | 0.144 | 224 | 0.131 |
| 25 | 0.381 | 65 | 0.24 | 105 | 0.19 | 145 | 0.162 | 185 | 0.144 | 225 | 0.13 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 26 | 0.374 | 66 | 0.239 | 106 | 0.189 | 146 | 0.161 | 186 | 0.143 | 226 | 0.13 |
| 27 | 0.367 | 67 | 0.237 | 107 | 0.188 | 147 | 0.161 | 187 | 0.143 | 227 | 0.13 |
| 28 | 0.361 | 68 | 0.235 | 108 | 0.187 | 148 | 0.16 | 188 | 0.142 | 228 | 0.129 |
| 29 | 0.355 | 69 | 0.234 | 109 | 0.187 | 149 | 0.16 | 189 | 0.142 | 229 | 0.129 |
| 30 | 0.349 | 70 | 0.232 | 110 | 0.186 | 150 | 0.159 | 190 | 0.142 | 230 | 0.129 |
| 31 | 0.344 | 71 | 0.23 | 111 | 0.185 | 151 | 0.159 | 191 | 0.141 | 231 | 0.129 |
| 32 | 0.339 | 72 | 0.229 | 112 | 0.184 | 152 | 0.158 | 192 | 0.141 | 232 | 0.128 |
| 33 | 0.334 | 73 | 0.227 | 113 | 0.183 | 153 | 0.158 | 193 | 0.141 | 233 | 0.128 |
| 34 | 0.329 | 74 | 0.226 | 114 | 0.182 | 154 | 0.157 | 194 | 0.14 | 234 | 0.128 |
| 35 | 0.325 | 75 | 0.224 | 115 | 0.182 | 155 | 0.157 | 195 | 0.14 | 235 | 0.127 |
| 36 | 0.32 | 76 | 0.223 | 116 | 0.181 | 156 | 0.156 | 196 | 0.139 | 236 | 0.127 |
| 37 | 0.316 | 77 | 0.221 | 117 | 0.18 | 157 | 0.156 | 197 | 0.139 | 237 | 0.127 |
| 38 | 0.312 | 78 | 0.22 | 118 | 0.179 | 158 | 0.155 | 198 | 0.139 | 238 | 0.127 |
| 39 | 0.308 | 79 | 0.219 | 119 | 0.179 | 159 | 0.155 | 199 | 0.138 | 239 | 0.126 |
| 40 | 0.304 | 80 | 0.217 | 120 | 0.178 | 160 | 0.154 | 200 | 0.138 | 240 | 0.126 |

Sumber : V, Wiratna Sujarrweni, 2015, SPSS Untuk Penelitian, Yogyakarta : Baru Press

Lampiran III**Data SPSS****Descriptives****Descriptive Statistics**

| | N | Range | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | Variance |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic |
| Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur Pelayanan Fiskus | 96 | 12 | 18 | 30 | 25.25 | .282 | 7.621 |
| Kepatuhan Formal | 97 | 16 | 14 | 30 | 24.36 | .344 | 11.504 |
| Valid N (listwise) | 96 | 13 | 16 | 29 | 23.96 | .238 | 5.498 |

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 97 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 97 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
|------------------|--|------------|
| .866 | .872 | 18 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Squared Multiple Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| x1.1 | 69.72 | 48.849 | .412 | .619 | .861 |
| x1.2 | 69.24 | 49.162 | .533 | .641 | .857 |
| x1.3 | 69.49 | 46.961 | .584 | .716 | .854 |
| x1.4 | 69.31 | 48.278 | .636 | .748 | .854 |
| x1.5 | 68.96 | 50.061 | .243 | .523 | .870 |
| x1.6 | 69.38 | 49.384 | .480 | .464 | .859 |
| x2.1 | 69.20 | 47.888 | .480 | .670 | .859 |
| x2.2 | 69.61 | 49.491 | .422 | .660 | .861 |
| x2.3 | 69.47 | 44.419 | .639 | .767 | .851 |
| x2.4 | 69.71 | 45.228 | .687 | .787 | .849 |
| x2.5 | 69.34 | 48.852 | .509 | .711 | .858 |

| | | | | | |
|------|-------|--------|------|------|------|
| x2.6 | 69.65 | 46.293 | .466 | .769 | .861 |
| y.1 | 69.78 | 47.942 | .482 | .830 | .859 |
| y.2 | 69.68 | 49.136 | .463 | .772 | .859 |
| y.3 | 69.36 | 50.316 | .418 | .644 | .861 |
| y.4 | 69.53 | 49.773 | .390 | .697 | .862 |
| y.5 | 69.51 | 49.565 | .570 | .672 | .857 |
| y.6 | 69.53 | 50.564 | .346 | .684 | .863 |

Regression

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .679 ^a | .462 | .450 | 1.733 | 1.733 |

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur

b. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 239.524 | 2 | 119.762 | 39.854 | .000 ^b |
| | Residual | 279.466 | 93 | 3.005 | | |
| | Total | 518.990 | 95 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|---|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 10.773 | 1.671 | | 6.446 | .000 | | |
| | Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur | .150 | .084 | .177 | 1.793 | .076 | .595 | 1.682 |
| | Pelayanan Fiskus | .386 | .069 | .553 | 5.602 | .000 | .595 | 1.682 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

Coefficient Correlations^a

| Model | | Pelayanan Fiskus | Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur |
|-------|--------------|--|--|
| 1 | Correlations | Pelayanan Fiskus 1.000 | Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur -.637 |
| | Covariances | Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur -.637 | Pelayanan Fiskus 1.000 |
| 1 | Correlations | Pelayanan Fiskus .005 | Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur -.004 |
| | Covariances | Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur -.004 | Pelayanan Fiskus .007 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

Collinearity Diagnostics^a

| Model | Dimension | Eigenvalue | Condition Index | Variance Proportions | | |
|-------|-----------|------------|-----------------|----------------------|---|------------------|
| | | | | (Constant) | Persepsi Pengusaha Kena Pajak Atas Penerapan Kebijakan Faktur | Pelayanan Fiskus |
| | 1 | 2.986 | 1.000 | .00 | .00 | .00 |
| 1 | 2 | .009 | 18.057 | .63 | .00 | .57 |
| | 3 | .005 | 25.390 | .37 | 1.00 | .42 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

Casewise Diagnostics^a


| Case Number | Std. Residual | Kepatuhan Formal | Predicted Value | Residual |
|-------------|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 75 | -4.010 | 16 | 22.95 | -6.952 |



a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal

Charts

Residuals Statistics^a

| | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | N |
|-----------------------------------|---------|---------|-------|----------------|----|
| Predicted Value | 19.18 | 26.85 | 23.99 | 1.588 | 96 |
| Std. Predicted Value | -3.031 | 1.804 | .000 | 1.000 | 96 |
| Standard Error of Predicted Value | .178 | .582 | .289 | .102 | 96 |
| Adjusted Predicted Value | 19.33 | 26.80 | 23.98 | 1.589 | 96 |
| Residual | -6.952 | 3.985 | .000 | 1.715 | 96 |
| Std. Residual | -4.010 | 2.299 | .000 | .989 | 96 |
| Stud. Residual | -4.065 | 2.320 | .002 | 1.006 | 96 |
| Deleted Residual | -7.143 | 4.060 | .007 | 1.775 | 96 |
| Stud. Deleted Residual | -4.459 | 2.378 | -.002 | 1.029 | 96 |
| Mahal. Distance | .016 | 9.724 | 1.979 | 2.280 | 96 |
| Cook's Distance | .000 | .152 | .012 | .024 | 96 |
| Centered Leverage Value | .000 | .102 | .021 | .024 | 96 |





NPar Tests**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 97 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .00E-7 |
| | Std. Deviation | 1.70649042 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .085 |
| | Positive | .054 |
| | Negative | -.085 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .840 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .480 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.